



**P U T U S A N**

Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rezki Fauzi Alias Uci Bin Sehran;**
2. Tempat lahir : Baradatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 27 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rezki Fauzi Alias Uci Bin Sehran ditangkap sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa Rezki Fauzi Alias Uci Bin Sehran ditangkap sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa Rezki Fauzi Alias Uci Bin Sehran ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Idris, S.H dan rekan (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Februari 2020 Nomor 26/Pid.Sus/20209/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZKY FAUZI Als UCI Bin SEHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak *Menguasai* narkotika Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 122 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **REZKY FAUZI Als UCI Bin SEHRAN** selama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bks plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 47,8 gram (sisa hasil penyisihan),
  - 1(satu) buah kotak JOYSTICK GAME bertuliskan “WIRELESS CONTROLER” warna merah,
  - 1(satu) lembar plastik merk matahari warna abu-abu,
  - 1(satu) lembar plastik klip bening,
  - 1(satu) lembar plastik assoy warna hitam,
  - 1(satu) sobekan kertas kado motif kue warna orangeDirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan atau Replik dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **REZKY FAUZI Als UCI Bin SEHRAN** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di bengkel "TONI" di Kel. Campur Asri, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **melakukan permufakatan jahat dengan sdr. ERWIN (DPO)** melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol I, beratnya melebihi 5 gram. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. MINAK SALEH (DPO) untuk main kerumahnya di Kampung Banjar Masin, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, sesampainya dirumahnya sdr. MINAK SALEH memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki barangnya, sehingga terdakwa menghubungi sdr. ALEX untuk meminta nomor telpon orang yang bisa menyediakan narkoba pesanan sdr. MINAK tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 terdakwa memberikan nomor telpon seseorang di bandar Lampung yang bisa menyediakan narkoba pesanan tersebut kepada sdr. MINAK, dan pada waktu itu sdr. MINAK memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba pesannya tersebut ke Bandar Lampung bersama dengan sdr. ERWIN (DPO), dengan biaya pengambilan dan uang pembelian sdr. MINAK yang membayarnya.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN berangkat ke Bandar Lampung dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan akan mengambil narkoba pesanan sdr. MINAK tersebut, sesampainya di Bandar Lampung terdakwa dan sdr. ERWIN berjanjian dengan seseorang yang akan mengantarkan narkoba tersebut di daerah Kelurahan Palapa, Kec. Tannung Karang Pusat, Bandar Lampung. Sesampainya ditempat yang dijanjikan terdakwa dan sdr. ERWIN bertemu dengan seseorang yang tidak dikeal, yang mana orang tersebut melemparkan bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di aliran Git yang kering, sehingga terdakwa dan sdr. ERWIN kemudian mengambil bungkus tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 07.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN pergi ke RAMAYANA Bandar Lampung untuk membeli 1(satu) Joystick bertuliskan "WIRELESS CONTROLLER" warna merah dimana kotak tersebut mereka pakai untuk membungkus narkoba jenis sabu yang dibawanya, setelah narkoba dimasukkan kedalam kotak Joystick terdakwa dan sdr. ERWIN (DPO) membungkus kotak tersebut dengan menggunakan kertas kado motif kue warna orange.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. ERWIN (DPO) menitipkan bungkus kado berisi narkoba jenis sabu tersebut ke Mobil angkutan umum Puspa Jaya jurusan Banjir dengan ongkos kirim Rp.50.000,- sedangkan terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN (DPO) naik angkutan umum yang berbeda yang berangkat terlebih dahulu ke arah Baradatu. Sesampainya di Baradatu sdr. ERWIN memerintahkan terdakwa untuk menunggu dan mengambil paket narkoba tersebut dari mobil angkutan umum sedangkan sdr. ERWIN pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi kondektur bus Puspa jaya yang membawa paket dan menunggunya di Bengkel "TONI" di Kelurahan Campur Asri, kec. Baradatu, Kab. Way Kanan. ketika mobil bus sudah sampai didepan bengkel terdakwa menyuruh pegawai bengkel untuk menerima paket tersebut dan diserahkan lagi kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa paket tersebut dilatakkan diatas etalase bengkel dan tiba-tiba datanglah petugas kepolisian yang menangkap dan menggeledah terdakwa, selanjutnya paket bungkus kado tersebut dibuka dihadapan terdakwa dan berisikan narkoba jenis sabu, sebagaimana dalam Berita Acara penimbangan dari Pegadaian nomor; 06/10794.00/2019 tanggal 07 November 2019 menyatakan barang bukti berisikan kristal putih memiliki berat bersih 49,7 gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM nomor; PM.01.05.100.11.19.0313 tanggal 13 November 2019 menyatakan bahwa barang bukti positif (+) Methamphetamine termasuk narkoba Gol I lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **REZKY FAUZI Als UCI Bin SEHRAN** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di bengkel "TONI" di Kel. Campur Asri, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis sabu beratnya melebihi 5 gram. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. MINAK SALEH (DPO) untuk main kerumahnya di Kampung Banjar Masin, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, sesampainya dirumahnya sdr. MINAK SALEH memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki barangnya, sehingga terdakwa menghubungi sdr. ALEX untuk meminta nomor telpon orang yang bisa menyediakan narkotika pesanan sdr. MINAK tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 terdakwa memberikan nomor telpon seseorang di bandar Lampung yang bisa menyediakan narkotika pesanan tersebut kepada sdr. MINAK, dan pada waktu itu sdr. MINAK memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika pesannya tersebut ke Bandar Lampung bersama dengan sdr. ERWIN (DPO), dengan biaya pengambilan dan uang pembelian sdr. MINAK yang membayarnya.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN berangkat ke Bandar Lampung dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan akan mengambil narkotika pesanan sdr. MINAK tersebut, sesampainya di Bandar Lampung terdakwa dan sdr. ERWIN berjanjian dengan seseorang yang akan mengantarkan narkotika tersebut di daerah Kelurahan Palapa, Kec. Tannung Karang Pusat, Bandar Lampung. Sesampainya ditempat yang dijanjikan terdakwa dan sdr. ERWIN bertemu dengan seseorang yang tidak dikeal, yang mana orang tersebut melemparkan bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu di aliran Git yang kering, sehingga terdakwa dan sdr. ERWIN kemudian mengambil bungkus tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 07.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN pergi ke RAMAYANA Bandar Lampung untuk membeli 1(satu) Joystick bertuliskan "WIRELESS CONTROLLER" warna merah dimana kotak tersebut mereka pakai untuk membungkus narkotika jenis sabu yang dibawanya, setelah narkotika dimasukkan kedalam kotak Joystick terdakwa dan sdr. ERWIN (DPO) membungkus kotak tersebut dengan menggunakan kertas kado motif kue warna orange.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. ERWIN (DPO) menitipkan bungkus kado berisi narkotika jenis sabu tersebut ke Mobil angkutan umum Puspa Jaya jurusan Banjit dengan ongkos kirim Rp.50.000,- sedangkan terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN (DPO) naik angkutan umum yang berbeda yang berangkat terlebih dahulu ke arah

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baradatu. Sesampainya di Baradatu sdr. ERWIN memerintahkan terdakwa untuk menunggu dan mengambil paket narkoba tersebut dari mobil angkutan umum sedangkan sdr. ERWIN pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi kondektur bus Puspa jaya yang membawa paket dan menunggunya di Bengkel "TONI" di Kelurahan Campur Asri, kec. Baradatu, Kab. Way kanan. ketika mobil bus sudah sampai didepan bengkel terdakwa menyuruh pegawai bengkel untuk menerima paket tersebut dan diserahkan lagi kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa paket tersebut dilatakkan diatas etalase bengkel dan tiba-tiba datanglah petugas kepolisian yang menangkap dan menggeledah terdakwa, selanjutnya paket bungkusan kado tersebut dibuka dihadapan terdakwa dan berisikan narkoba jenis sabu, sebagaimana dalam Berita Acara penimbangan dari Pegadaian nomor; 06/10794.00/2019 tanggal 07 November 2019 menyatakan barang bukti berisikan kristal putih memiliki berat bersih 49,7 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM nomor; PM.01.05.100.11.19.0313 tanggal 13 November 2019 menyatakan bahwa barang bukti positif (+) Methamfetamine termasuk narkoba Gol I lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Marman Bin Yasbi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 11.00 wib di rumah tersangka di Kp. Gunung Sangkaran, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way kanan;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa Kecamatan Baradatu sering terjadi peredaran gelap narkoba, sehingga saksi kemudian melakukan penyelidikan, dan pada hari dan tanggal sebagaimana tersbeut diatas saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada pengirima paket melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan angkutan umum (Bus PUSPAJAYA) dari arah Bandar Lampung menuju Baradatu, dimana pengiriman dalam bentuk paket kado;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan Terhadap bus yang membawa paket tersebut dengan mencari informasi jam berapakah mobil bus tersebut memasuki kecamatan baradatu, setelah informasi didapat saksi beserta anggota lainnya menunggu diperbatasan antara Lampung Utara dengan Way Kanan;
- Bahwa ketika mobil bus lewat saksi langsung membuntuti mobil dari belakang, dan sesampainya disebuah Bengkel di Kel. Campur Asri, Kecamatan Blambangan Umpu di jalan arah Kecamatan Banjit, mobil berhenti dan sopir bus menyerahkan bungkus kado didalam plastik kepada pegawai bengkel, dan saksi melihat pegawai bengkel menyerahkan bungkus tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melihat bungkus kado yang dipegang tersangka tersebut diletakkan diatas etalase bengkel, selanjutnya saksi beserta rombongan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus milik terdakwa dalam bentuk bungkus kado motif kue warna orange yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kotak Joystick Game bertuliskan "WIRELESS CONTROLLER" warna merah, ketika dibuka berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperolehnya bersama dengan sdr. ERWIN dari bandar Lampung dan barang bukti sabu tersebut pesanan dari seseorang bernama MINAK SALEH;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan sdr. ERWIN pada pagi harinya pergi ke Bandar Lampung dan memesan narkoba jenis sabu kemudian menitipkan narkoba tersebut ke mobil bus Puspa Jaya jurusan Baradatu, setelah menitipkan barang tersebut terdakwa naik menggunakan bus yang berbeda ke Baradatu untuk menerima kembali paket narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM nomor; PM.01.05.100.11.19.0313 tanggal 13 November 2019 menyatakan bahwa barang bukti positif (+) Methamphetamine termasuk narkoba Gol I lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Trizal Oktavia Bin Syarpawi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 11.00 wib di rumah tersangka di Kp. Gunung Sangkaran, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way kanan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa Kecamatan Baradatu sering terjadi peredaran gelap narkoba, sehingga saksi kemudian melakukan penyelidikan, dan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada pengirim paket melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan angkutan umum (Bus PUSPAJAYA) dari arah Bandar Lampung menuju Baradatu, dimana pengiriman dalam bentuk paket kado;
- Bahwa saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan Terhadap bus yang membawa paket tersebut dengan mencari informasi jam berapakah mobil bus tersebut memasuki kecamatan baradatu, setelah informasi didapat saksi beserta anggota lainnya menunggu diperbatasan antara Lampung Utara dengan Way Kanan;
- Bahwa ketika mobil bus lewat saksi langsung membuntuti mobil dari belakang, dan sesampainya disebuah Bengkel di Kel. Campur Asri, Kecamatan Blambangan Umpu di jalan arah Kecamatan Banjit, mobil berhenti dan sopir bus menyerahkan bungkusan kado didalam plastik kepada pegawai bengkel, dan saksi melihat pegawai bengkel menyerahkan bungkusan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melihat bungkusan kado yang dipegang tersangka tersebut diletakkan diatas etalase bengkel, selanjutnya saksi beserta rombongan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan milik terdakwa dalam bentuk bungkusan kertas kado motif kue warna orange yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kotak Joystick Game bertuliskan "WIRELESS CONTROLLER" warna merah, ketika dibuka berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperolehnya bersama dengan sdr. ERWIN dari bandar Lampung dan barang bukti sabu tersebut pesanan dari seseorang bernama MINAK SALEH;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan sdr. ERWIN pada pagi harinya pergi ke Bandar Lampung dan memesan narkoba jenis sabu kemudian menitipkan narkoba tersebut ke mobil bus Puspa Jaya jurusan Baradatu, setelah menitipkan barang tersebut terdakwa naik menggunakan bus yang berbeda ke Baradatu untuk menerima kembali paket narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM nomor; PM.01.05.100.11.19.0313 tanggal 13 November 2019 menyatakan bahwa barang bukti positif (+) Methamfetamine termasuk narkoba Gol I lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 11.00 wib di rumah tersangka di Kp. Gunung Sangkaran, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way kanan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa Kecamatan Baradatu sering terjadi peredaran gelap narkoba, sehingga saksi kemudian melakukan penyelidikan, dan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada pengirim paket melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan angkutan umum (Bus PUSPAJAYA) dari arah Bandar Lampung menuju Baradatu, dimana pengiriman dalam bentuk paket kado;
- Bahwa saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan Terhadap bus yang membawa paket tersebut dengan mencari informasi jam berapakah mobil bus tersebut memasuki kecamatan baradatu, setelah informasi didapat saksi beserta anggota lainnya menunggu diperbatasan antara Lampung Utara dengan Way Kanan;
- Bahwa ketika mobil bus lewat saksi langsung membuntuti mobil dari belakang, dan sesampainya disebuah Bengkel di Kel. Campur Asri, Kecamatan Blambangan Umpu di jalan arah Kecamatan Banjit, mobil berhenti dan sopir bus menyerahkan

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kado didalam plastik kepada pegawai bengkel, dan saksi melihat pegawai bengkel menyerahkan bungkusan tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa saksi melihat bungkusan kado yang dipegang tersangka tersebut diletakkan diatas etalase bengkel, selanjutnya saksi beserta rombongan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan milik terdakwa dalam bentuk bungkus kertas kado motif kue warna orange yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kotak Joystick Game bertuliskan "WIRELESS CONTROLLER" warna merah, ketika dibuka berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperolehnya bersama dengan sdr. ERWIN dari bandar Lampung dan barang bukti sabu tersebut pesanan dari seseorang bernama MINAK SALEH;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan sdr. ERWIN pada pagi harinya pergi ke Bandar Lampung dan memesan narkotika jenis sabu kemudian menitipkan narkotika tersebut ke mobil bus Puspa Jaya jurusan Baradatu, setelah menitipkan barang tersebut terdakwa naik menggunakan bus yang berbeda ke Baradatu untuk menerima kembali paket narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaaan badan POM nomor; PM.01.05.100.11.19.0313 tanggal 13 November 2019 menyatakan bahwa barang bukti positif (+) Methamfetamine termasuk narkotika Gol I lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa **Rezki Fauzi Alias Uci Bin Sehran** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di Kel. Campur Asri, Kec.Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa bermula terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN (DPO) pergi ke Bandar Lampung atas perintah sdr. MINAK SALEH (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu, sesampainya di bandar Lampung sdr. ERWIN dihubungi oleh seseorang bernama ALEK yang menyatakan bahwa sabu yang dipesan akan diantarkan oleh seseorang dengan berjanjian di Daerah Kelurahan Palapa, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah berjanjian dengan orang tersebut ditempat yang ditentukan datanglah orang yang dimaksud dan tidak terdakwa kenal menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus didalam asoy warna hitam kepada sdr. ERWIN dengan cara membuangnya ke got kering, dan bungkusannya diambil oleh sdr. ERWIN (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN pergi ke Ramayana untuk membeli 1(satu) buah Joystick Game bersama kotaknya bertuliskan "WIRELESS CONTROLER" warna merah, selanjutnya kotak tersebut dipakai untuk menyimpan bungkus plastik narkotika jenis sabu, kemudian luarnya dibungkus lagi menggunakan kaertas kado motif kue warna orange dan terakhir dimasukkan kedalam plastik bertuliskan "MATAHARI";
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. ERWIN menitipkan narkotika tersebut kepada Kondektur Bus PUSPA JAYA yang akan menuju arah Banjit, sedangkan terdakwa dan sdr. ERWIN naik mobil angkutan umum lain yang berangkat terlebih dahulu;
- Bahwa sesampainya di Baradatu sdr. ERWIN pulang kerumahnya dan menyuruh terdakwa untuk menunggu paket narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa menelpon kondektur Bus Puspa Jaya dan mengatakan terdakwa menunggu di Bengkel "TONI" Baradatu;
- Bahwa sesampainya di bengkel "TONI" tersangka menunggu mobil Bus datang, dan ketika mobil Bus Puspa Jaya tersebut datang, terdakwa meminta tolong kepada pegawai bengkel untuk menerima paket yang disodorkan oleh kernet mobil bus, sesudah paket diterima oleh pegawai bengkel diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa meletakkan paket berisi narkotika tersebut diatas etalase, tidak lama

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datanglah petugas kepolisian yang menangkap dan menggeledah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian juga membuka bungkusan kado dihadapan terdakwa dan berisikan narkoba jenis sabu, sebagaimana dalam Berita Acara penimbangan dari Pegadaian nomor; 06/10794.00/2019 tanggal 07 November 2019 menyatakan barang bukti berisikan kristal putih memiliki berat bersih 49,7 gram;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM Bandar Lampung No.PM.01.05.100.11.19.0313 tanggal 13 November 2019 menyatakan barang bukti Positif **zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian nomor; 06/10794.00/2019 tanggal 07 November 2019 menyatakan barang bukti berisikan kristal putih memiliki berat bersih 49,7 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM nomor; PM.01.05.100.11.19.0313 tanggal 13 November 2019 menyatakan bahwa barang bukti positif (+) Methamphetamine termasuk narkoba Gol I lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bks plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 47,8 gram (sis hasil penyisihan),
- 1(satu) buah kotak JOYSTICK GAME bertuliskan "WIRELESS CONTROLLER" warna merah,
- 1(satu) lembar plastik merk matahari warna abu-abu,
- 1(satu) lembar plastik klip bening,
- 1(satu) lembar plastik assoy warna hitam,
- 1(satu) sobekan kertas kado motif kue warna orange;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di Kel. Campur Asri, Kec.Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar bermula terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN (DPO) pergi ke Bandar Lampung atas perintah sdr. MINAK SALEH (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu, sesampainya di bandar Lampung sdr. ERWIN dihubungi oleh seseorang bernama ALEK yang menyatakan bahwa sabu yang dipesan akan diantarkan oleh seseorang dengan berjanjian di Daerah Kelurahan Palapa, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar setelah berjanjian dengan orang tersebut ditempat yang ditentukan datanglah orang yang dimaksud dan tidak terdakwa kenal menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus didalam asoy warna hitam kepada sdr. ERWIN dengan cara membuangnya ke got kering, dan bungkus tersebut diambil oleh sdr. ERWIN (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN pergi ke Ramayana untuk membeli 1(satu) buah Joystick Game bersama kotaknya bertuliskan "WIRELESS CONTROLLER" warna merah, selanjutnya kotak tersebut dipakai untuk menyimpan bungkus plastik narkotika jenis sabu, kemudian luarnya dibungkus lagi menggunakan kaertas kado motif kue warna orange dan terakhir dimasukkan kedalam plastik bertuliskan "MATAHARI";

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan sdr. ERWIN menitipkan narkoba tersebut kepada Kondektur Bus PUSPA JAYA yang akan menuju arah Banjir, sedangkan terdakwa dan sdr. ERWIN naik mobil angkutan umum lain yang berangkat terlebih dahulu;
  - Bahwa benar sesampainya di Baradatu sdr. ERWIN pulang kerumahnya dan menyuruh terdakwa untuk menunggu paket narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa menelpon kondektur Bus Puspa Jaya dan mengatakan terdakwa menunggu di Bengkel "TONI" Baradatu;
  - Bahwa benar sesampainya di bengkel "TONI" tersangka menunggu mobil Bus datang, dan ketika mobil Bus Puspa Jaya tersebut dtang, terdakwa meminta tolong kepada pegawai bengkel untuk menerima paket yang disodorkan oleh kernet mobil bus, sesudah paket diterima oleh pegawai bengkel diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa meletakkan paket berisi narkoba tersebut diatas etalase, tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian yang menangkap dan menggeledah terdakwa;
  - Bahwa benar selanjutnya anggota kepolisian juga membuka bungkus kado dihadapan terdakwa dan berisikan narkoba jenis sabu, sebagaimana dalam Berita Acara penimbangan dari Pegadaian nomor; 06/10794.00/2019 tanggal 07 November 2019 menyatakan barang bukti berisikan kristal putih memiliki berat bersih 49,7 gram;
  - Bahwa benar hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM Bandar Lampung No.PM.01.05.100.11.19.0313 tanggal 13 November 2019 menyatakan barang bukti Positif **zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti dipersidangan;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Rezki Fauzi Alias Uci Bin Sehran** sebagai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Rezki Fauzi Alias Uci Bin Sehran** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur kedua “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”, telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bermula pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. MINAK SALEH (DPO) untuk main kerumahnya di Kampung Banjar Masin, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, sesampainya dirumahnya sdr. MINAK SALEH memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki barangnya, sehingga terdakwa menghubungi sdr. ALEX untuk meminta nomor telpon orang yang bisa menyediakan narkotika pesanan sdr. MINAK tersebut.

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 terdakwa memberikan nomor telpon seseorang di bandar Lampung yang bisa menyediakan narkoba pesanan tersebut kepada sdr. MINAK, dan pada waktu itu sdr. MINAK memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba pesannya tersebut ke Bandar Lampung bersama dengan sdr. ERWIN (DPO), dengan biaya pengambilan dan uang pembelian sdr. MINAK yang membayarnya.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN berangkat ke Bandar Lampung dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan akan mengambil narkoba pesanan sdr. MINAK tersebut, sesampainya di Bandar Lampung terdakwa dan sdr. ERWIN berjanjian dengan seseorang yang akan mengantarkan narkoba tersebut di daerah Kelurahan Palapa, Kec. Tannung Karang Pusat, Bandar Lampung. Sesampainya ditempat yang dijanjikan terdakwa dan sdr. ERWIN bertemu dengan seseorang yang tidak dikeal, yang mana orang tersebut melemparkan bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu di aliran Git yang kering, sehingga terdakwa dan sdr. ERWIN kemudian mengambil bungkus tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 07.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN pergi ke RAMAYANA Bandar Lampung untuk membeli 1(satu) Joystick bertuliskan "WIRELESS CONTROLLER" warna merah dimana kotak tersebut mereka pakai untuk membungkus narkoba jenis sabu yang dibawanya, setelah narkoba dimasukkan kedalam kotak Joystick terdakwa dan sdr. ERWIN (DPO) membungkus kotak tersebut dengan menggunakan kertas kado motif kue warna orange.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. ERWIN (DPO) menitipkan bungkus kado berisi narkoba jenis sabu tersebut ke Mobil angkutan umum Puspa Jaya jurusan Banjir dengan ongkos kirim Rp.50.000,- sedangkan terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN (DPO) naik angkutan umum yang berbeda yang berangkat terlebih dahulu ke arah Baradatu. Sesampainya di Baradatu sdr. ERWIN memerintahkan terdakwa untuk menunggu dan mengambil paket narkoba tersebut dari mobil angkutan umum sedangkan sdr. ERWIN pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi kondektur bus Puspa jaya yang membawa paket dan menunggunya di Bengkel "TONI" di Kelurahan Campur Asri, kec. Baradatu, Kab. Way kanan. ketika mobil bus sudah sampai didepan bengkel terdakwa menyuruh pegawai bengkel untuk menerima paket tersebut dan diserahkan lagi kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa paket tersebut dilatakkan diatas etalase bengkel dan tiba-tiba datanglah petugas kepolisian yang menangkap dan menggeledah terdakwa, selanjutnya paket bungkus kado tersebut dibuka dihadapan terdakwa dan

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu, sebagaimana dalam Berita Acara penimbangan dari Pegadaian nomor; 06/10794.00/2019 tanggal 07 November 2019 menyatakan barang bukti berisikan kristal putih memiliki berat bersih 49,7 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM nomor; PM.01.05.100.11.19.0313 tanggal 13 November 2019 menyatakan bahwa barang bukti positif (+) Methamphetamine termasuk narkoba Gol I lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ketiga "**Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**" telah terbukti dan terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur "Beratnya melebihi 5 gram";**

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di Kel. Campur Asri, Kec.Baradatu, Kab. Way Kanan dan dilakukan penggeledahan dihadapan terdakwa dan berisikan narkoba jenis sabu, sebagaimana dalam Berita Acara penimbangan dari Pegadaian nomor; 06/10794.00/2019 tanggal 07 November 2019 menyatakan barang bukti berisikan kristal putih memiliki berat bersih 49,7 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ketiga "**Beratnya melebihi 5 gram**" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rezki Fauzi Alias Uci Bin Sehran**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rezki Fauzi Alias Uci Bin Sehran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bks plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 47,8 gram (sisa hasil penyisihan),
  - 1(satu) buah kotak JOYSTICK GAME bertuliskan "WIRELESS CONTROLLER" warna merah,
  - 1(satu) lembar plastik merk matahari warna abu-abu,
  - 1(satu) lembar plastik klip bening,
  - 1(satu) lembar plastik assoy warna hitam,
  - 1(satu) sobekan kertas kado motif kue warna orange

**Supaya dimusnahkan;**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh M. Budi Darma, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Dwi Nurul

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Bbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatonah, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan  
dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Seslan Haryadi, S.H.